SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PENGELOLAAN BLUD

Nama Skema	:	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Kode	:	SS-04/LSP-BPSDM DKI/V/2022
SKKNI yang digunakan	:	● Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 149 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor, Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia ● Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 225 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kertas dan Barang dari Kertas Bidang Industri Kertas dan Papan Kertas (Karton) Subbidang Manajemen Produksi dan *Stock Preparation* ● Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 182 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum dan Akuntansi Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak Sub Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak Kelompok Usaha Teknisi Akuntansi ● Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 413 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI pada Jabatan Kerja Manajer Kebun Kelapa Sawit ● Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 85 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan, Sub Sektor Industri Makanan Bidang Industri Pengolahan Susu Sub Bidang Pengendalian Mutu
Jumlah Unit Kompetensi	:	14 (Empat Belas)
Deskripsi	:	Skema Sertifikasi Pengelolaan BLUD bertujuan memastikan kompetensi kerja pada pekerjaan

pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terstandardisasi.

Tempat Uji Kompetensi : Sewaktu (BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat)

Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
SKKNI No. 149 Tahun 2020		
1	M.70SDM01.005.2	Merumuskan Proses Bisnis serta Tugas dan Fungsi dalam Organisasi
2	M.70SDM01.006.2	Merumuskan Perubahan Strategis Organisasi
3	M.70SDM01.015.2	Mengelola Proses Perubahan (*Change Management*)
SKKNI No. 225 Tahun 2019 (1)		
4	C.17KTS01.001.1	Menyusun Rencana Kerja
5	C.17KTS01.002.1	Menyusun Prosedur Kerja
6	C.17KTS01.006.1	Mengevaluasi Kinerja Karyawan
7	C.17KTS01.005.1	Melakukan Supervisi
SKKNI No. 182 Tahun 2013		
8	M.692000.018.02	Menyiapkan Anggaran Perusahaan
9	M.692000.015.02	Menyajikan Informasi Kinerja Keuangan
SKKNI No. 413 Tahun 2015		
10	A.012622.006.01	Mengawasi penggunaan Anggaran
11	A.012622.009.01	Mengelola Sumber Daya Manusia
SKKNI No. 225 Tahun 2019 (2)		
12	C.17KTS01.003.1	Mengelola Pelaksanaan Pekerjaan
13	C.17KTS01.004.1	Mengelola Potensi Risiko
SKKNI No. 85 Tahun 2012		
14	IND.SM03.005.01	Melakukan Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Target

Persyaratan

1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Pendidikan minimal DIII atau sederajat
3. Golongan minimal Penata Muda Tk.I (III/b)
4. Memiliki pengalaman kerja di bidang pengelolaan Badan Layanan Umum minimal 1 tahun di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
6. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja

Bukti Persyaratan Dasar

1. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir, minimal D-III atau sederajat
3. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir, minimal Golongan Penata Muda Tk.I (III/b)
4. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja di bidang pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) minimal 1 tahun di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5. Fotokopi Sertifikat Diklat Diklat Manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
6. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja

Bukti Administratif

1. Fotokopi KTP
2. Daftar riwayat hidup (CV)
3. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang warna merah

Metode Asesmen

1. **Berpengalaman**
   Metode yang akan dipakai terhadap asesi atau peserta yang sudah berpengalaman adalah melalui metode Asesmen Portofolio dan Pertanyaan Wawancara terkait portofolio.
2. **Belum Berpegalaman**
   Metode yang akan dipakai terhadap asesi atau peserta yang belum berpengalaman adalah melalui metode Observasi Demonstrasi dan Pertanyaan Lisan.

Masa Berlaku

Masa berlakunya sertifikat kompetensi adalah 3 tahun.

Hak Pemohon

1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi.
4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

Kewajiban Pemegang Sertifikat

1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menjamin menaati aturan penggunaan sertifikat.

Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta yang besarannya sesuai dengan peraturan pada tahun berjalan.